

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan moral dari penguasa baik itu pada tingkat kepala desa, lurah sampai pada pejabat setingkat menteri atau pejabat pemerintahan. Hal itu dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan melalui media elektronik maupun cetak mengenai skandal-skandal korupsi yang terjadi di Indonesia. Perkembangan korupsi di Indonesia sudah diklasifikasikan sebagai ancaman yang luar biasa yang dapat merusak sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat (1) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi).

Terdapat beberapa teori yang menyatakan faktor penyebab dari tindak pidana korupsi salah satunya menurut Ali Mubarak, korupsi terjadi karena struktural dan budaya. Adanya struktur birokrasi yang panjang dan berbelit, sistem pengawasan yang terkadang tumpang tindih dan tidak konsisten serta adanya diskresi-diskresi kebijakan menyebabkan peluang korupsi di dalam birokrasi semakin tinggi. Korupsi juga dikategorikan sebagai salah satu kejahatan kera putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi, dimana kejahatan ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku kejahatan jalanan, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* sering kali dilakukan dengan cara-cara yang canggih, bahkan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik, oleh karenanya kejahatan ini sering kali kelihatan seperti perbuatan biasa yang legal. Jika diukur dari canggihnya

modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, maka akan terlihat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatar belakangi oleh prinsip yang keliru.¹

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Korupsi untuk sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang sudah biasa dilakukan secara bersama-sama yang sudah jelas apabila melakukan korupsi itu akan merugikan negara atau perekonomian negara. Pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sangat membutuhkan strategi khusus. Dalam tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh intelijen, untuk melacak harta kekayaan dari proses kejahatan. Maka diperlukan suatu analisis terhadap sumber kekayaan yang sah untuk menjamin pemerintah yang menjadi dasar suatu penyitaan.²

Penanganan perkara tindak pidana korupsi sendiri difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Selama ini di Indonesia dalam menangani kasus korupsi cenderung mengutamakan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara.

Pengembalian aset hasil korupsi merupakan isu strategis yang dipandang merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Pengembalian aset negara ini masih jauh dari harapan karena masih banyaknya aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Melihat dampak dari tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat laju pembangunan maka penting untuk menghentikan tindak pidana korupsi tersebut. Memaksimalkan penggunaan perangkat

¹ Jawade Hafidz Arsyad. (2013) Korupsi Dari Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara) Jakarta: Sinar Grafika

² Pardede Rudi. (2017). Proses pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 135.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset negara sangat penting selain untuk mengembalikan aset-aset negara yang telah dicuri juga untuk menegakkan hukum dimana tidak ada satu orang pun di negara ini yang kebal terhadap hukum yang berlaku. Dalam menegakan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi jaksa juga bisa menjadi penyidik yang diatur oleh ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tahun 2004 yang mengatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi. Praktik penyitaan aset diawali dengan proses pelacakan aset yang dilakukan sejak dalam tahap penyidikan. Harta kekayaan inilah yang akan diputuskan oleh pengadilan, disita untuk mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terpidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim atau sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan.

Upaya pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan, para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsinya. Banyak sekali asumsi di masyarakat mengenai pelaksanaan penyitaan aset oleh kejaksaan yang pada praktiknya sering kali terjadi peralihan aset atau pindah tangan aset yang dilakukan oleh terpidana korupsi sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki terpidana korupsi tidak mencukupi guna mengembalikan kerugian negara. Adanya jangka waktu yang terbilang lama dalam proses penyidikan hingga proses penyitaan aset dapat menjadi celah hukum bagi terpidana korupsi untuk melakukan praktik-praktik kecurangan yang dapat menimbulkan tindak pidana baru.

Dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi jaksa memiliki kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap jaksa juga berperan sebagai pelaksana putusan, dalam melaksanakan putusan pengadilan jaksa berpedoman pada undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini di atur dalam pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 bahwa “perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Peranan kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi sangat penting dan strategis, penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran kejaksaan se-Indonesia secara terus-menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi kasus-kasus korupsi di Indonesia.³

Keseriusan kejaksaan dalam upaya penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dibuktikan dengan pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/3/2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Berdasarkan peraturan tersebut, PPA bertugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia serta

³ Muhammad yusni, (2019). Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan.

Surabaya: Airlangga University press, hlm. 12.

Koordinasi dengan jaringan kerja sama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.

Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur tentang Pedoman Pemulihan Aset yang diatur didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan aset. Dalam pemulihan aset terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pemulihan aset.

Dalam melakukan eksekusi Kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan melihat pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) yang berbunyi: “penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. Disamping penyitaan atas benda yang merupakan hasil tindak pidana korupsi, dikenal juga beberapa bentuk dari apa yang ditentukan oleh undang-undang atas suatu tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa :⁴

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu juga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Resume>

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut. Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti tindak pidana pada umumnya, hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayar. Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu:

- a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
- c. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara?

2. Apa penyebab penghambat penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian negara?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya.

Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tentang mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.
- 2) Untuk mengetahui penyebab penghambat penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian negara.

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap upaya kejaksaan dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.
 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penghambat penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.
- Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara, selain itu juga untuk mengetahui peran kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset terpidana korupsi juga untuk mengetahui kemungkinan adanya potensi kendala yang akan muncul

dan dihadapi, sehingga nanti dapat dirumuskan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini Penulis akan memilih menggunakan teori keadilan.

Teori keadilan adalah konsep dalam filsafat politik dan sosial yang berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara yang adil untuk mendistribusikan sumber daya, hak, kewajiban, dan perlakuan dalam masyarakat. Keadilan, dalam hal ini, tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan individu dalam masyarakat. Secara umum, teori ini berusaha memahami prinsip-prinsip dasar yang menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak, serta bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Teori keadilan memiliki dampak besar pada pembentukan kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam diskusi mengenai pajak, teori keadilan dapat membantu untuk menentukan apakah pajak progresif (di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi membayar persentase yang lebih besar) adalah cara yang adil untuk mendistribusikan beban pajak. Dalam konteks sistem hukum, teori keadilan retributif dapat digunakan untuk

menentukan apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan sudah adil dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Secara keseluruhan, teori keadilan mengajak kita untuk mempertimbangkan berbagai aspek tentang apa yang dianggap adil dalam konteks tertentu, serta bagaimana kita dapat mencapai kondisi di mana setiap individu mendapatkan hak mereka secara adil. Dengan demikian, teori ini bukan hanya menjadi dasar untuk memahami ketidakadilan yang ada, tetapi juga memberikan kerangka untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

b. Teori Kepastian hukum

Teori Kepastian Hukum adalah pandangan atau pendekatan yang menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kestabilan dalam hukum agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar hukum tersebut. Kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, perlindungan hak, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian, yang memuat batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran.

Berkaitan dengan penyitaan aset tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara maka dijelaskan definisi operasional seperti berikut ini :

- 1) Pengertian aset adalah semua kekayaan yang di miliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi tiap orang atau perusahaan tersebut. Lingkup pengertian aset diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan benda tidak bertubuh, sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak.
- 2) Pengertian penyitaan lebih dikenal dalam hukum acara pidana sebagaimana di muat dalam pasal 1 butir 16 KUHP yaitu “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- 3) Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan, disebutkan bahwa “kerugian Negara/Daerah

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur dapat merugikan keuangan negara diartikan sebagai merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara”.

- 4) Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu negara hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.⁵
- 5) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 ayat (1))

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan materi penelitian

Sifat dan materi penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian melalui penelitian bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen atau studi kepustakaan, yang menitik beratkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan dan pendapat sarjana.

⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. (2014). *cepat & mudah memahami HUKUM PIDANA*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 35

2. Jenis dan sumber bahan hukum

- a. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, buku-buku, serta literature dari hasil penelitian dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b. Data primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan pengadilan yang meliputi, undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang tindak pidana korupsi, undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas undang- undang nomor 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi.
- c. Data hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder yang di peroleh melalui wawancara dengan pihak kejaksaan, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

3. Analisis data

Data yang sudah diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, yang kemudian di analisis secara kualitatif yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan metode dedukif yakni berfikir dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan pendekatan empiris yang dapat membantu menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman-pemahaman penulisan ini dan untuk memudahkan agar dipahami, maka disajikan sistematika penulisan yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan Pustaka yang terdiri dari :

- a) Tindak Pidana Korupsi
- b) Kerugian
- c) Penyitaan aset
- d) Teori hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang dengan mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN FAKTOR PENGHAMBAT PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan penyebab penghambat penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian negara.

Pada bab ini membahas secara mendalam dan terperinci tentang penyebab penghambatnya penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian negara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir pembahasan skripsi ini yang diformatkan dalam kesimpulan dan saran-saran

1. Kesimpulan

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah.

2. Berisi saran-saran berkaitan dengan topik penulisan.

